

# **SKRIPSI**

## **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT**

**(Pandangan Muzakki dan Amil Zakat)**

**RIZKY KHAERANY**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT**

**(Pandangan Muzakki dan Amil Zakat)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**RIZKY KHAERANY  
A31109265**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# SKRIPSI

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

(Pandangan Muzakki dan Amil Zakat)

disusun dan diajukan oleh

**RIZKY KHAERANY**  
**A31109265**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Mei 2013

Pembimbing I





Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si  
NIP. 196305151992031003

Pembimbing II



Drs. H. Syarifuddin Rasyid, M.Si  
NIP. 196503071994041003

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si  
NIP. 196305151992031003

# SKRIPSI

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT





(Pandangan Muzakki dan Amil Zakat)

Disusun dan diajukan oleh

RIZKY KHAERANY  
A31109265


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 30 Mei 2013 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si	Ketua	1. 
2.	Drs. Syarifuddin Rasyid, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE, M.S., Ak.	Anggota	3. 
4.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak	Anggota	4. 

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin





Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si  
NIP. 196305151992031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Rizky Khaerany

NIM : A31109265

jurusan / program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 April 2013,

Yang Membuat Pernyataan



  
Rizky Khaerany

*Bismillahirrahmanirrahim*

## **PRAKATA**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

*Alhamdulillah Rabbil 'alamin*, segala puji hanya bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, pencipta dan pemilik alam semesta, kepada-Nya kita memohon petunjuk dan pertolongan serta hanya kepada-Nya kita bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Segala kemudahan dan kelapangan yang peneliti terima selama proses penyusunan tidak terlepas dari kasih sayang-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad *Shallahu'alaihi wa Sallam*, suri teladan terbaik bagi umat manusia, kepada para keluarga dan sahabat beliau, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada dienul Islam hingga *qadarullah* berlaku bagi diri-diri mereka. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

- a. Bapak Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E, M.Si., selaku ketua Jurusan Akuntansi sekaligus Pembimbing I atas waktu dan masukan yang senantiasa diberikan kepada.
- b. Bapak Drs. Syarifuddin Rasyid, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing, dan memberi motivasi serta masukan yang bermanfaat.
- c. Ibu Dra. Kusumawati, M.Si, Ak, selaku penasehat akademik yang telah menjadi orang tua kedua peneliti selama menuntut ilmu

- d. Kak Nia selaku pihak manajemen Dompot Dhuafa Sulsel yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat beliau dan membantu peneliti selama proses penelitian. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang lebih baik.
- e. Kepada para sahabatku, saudariku yang kucinta karena Allah *insyaAllah*, para pejuang dakwah yang tak pernah lelah menegakkan kalimat Allah di Ekonomi dan senantiasa memotivasi, membantu, dan memberikan nasehat yang lembut, *Ukhti* Ayu Aan, Nur Khusnul, dan Ragel Neno Lestari. *Uhibbukifillah ukht*, semoga persaudaraan kita tidak terhenti di sini.
- f. Saudari-saudariku dalam halaqoh tarbiyah dan tahsin, serta murabbiyah dan mudarrisah yang *insyaAllah* kucintai karena Allah yang senantiasa menyirami hati peneliti di kala gelisah dengan ilmu yang menyejukkan hati.
- g. Kepada keluargaku yang kedua, para mujahidah ekonomi di Masjid Darul Ilmi yang selalu memotivasi dan memberi semangat, Santi, Ria, Dian, dan Apri (lanjutkan estafet dakwah kita. Allah bersama kita ☺), Kak Dani, Kak Dila, dan Kak Lysa yang selalu membantu penulis.
- h. Kepada teman-teman k09nitif, terima kasih atas senyum dan semangat yang selalu ditularkan terutama Nurmiati, Wiwi, Nurul, Ayu Alkam, Ayda, dan Andis, dan kawan-kawan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
- i. Sahabat karibku, Dini, Desy, Athirah, Adhe, dan Ayu Pratiwi yang meski jauh namun tetap memberi dukungan dan motivasi yang tak terhingga buat penulis.
- j. Para pegawai akademik, Pak Aso, Pak Budi, Pak Hardin, Bu Saharibulan, Pak Asmari dan lain-lain, terima kasih telah membantu memperlancar urusan akademik penulis.

k. Keluarga besarku di rumah, Patta Wati, Kak Reni, adikku Irma, dan semua sepupuku yang kucinta atas perhatian dan canda tawa yang selalu berhasil menguatkan penulis.

Terkhusus kepada orangtuaku, Ayahanda Syamsul Ma'arif dan Ibunda Ramliah terima kasih telah menyayangiku, mendoakanku di setiap waktu, dan rela berkorban untukku. Terima kasih telah bersabar menghadapi peneli yang sering menyusahkan. Hanya Allah yang mampu membalas semua pengorbanan kalian. *Uhibbukifillah Abi wa Ummi. Ya Allah, semoga hamba dapat membahagiakan mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin..*

Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangunkan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca. *Aamiin...*

*Di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan karena Allah tidak akan menguji hambaNya di luar kemampuannya.*

Makassar, Mei 2013

Penulis



## ABSTRAK

### **Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel)**

Rizky Khaerany  
Abdul Hamid Habbe  
Syarifuddin Rasyid

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi Dompot Dhuafa Sulsel dan pengaruhnya terhadap kualitas Dompot Dhuafa Sulsel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dimana data-data yang diperoleh diolah secara kuantitatif untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas Dompot Dhuafa Sulsel dan mendeskripsikan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas Dompot Dhuafa Sulsel. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapa observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan muzakki, Dompot Dhuafa Sulsel telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik, serta memiliki kualitas yang baik. Selain itu, dalam pandangan amil zakat, akuntabilitas dan transparansi serta kualitas Dompot Dhuafa sudah sangat baik. Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh secara simultan terhadap kualitas Dompot Dhuafa Sulsel pada tingkat signifikansi 5%. Secara parsial, baik akuntabilitas maupun transparansi mempengaruhi kualitas secara signifikan. Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh sebesar 60,2% terhadap kualitas, dan sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

**Kata kunci:** akuntabilitas, transparansi, kualitas, perspektif islam, muzakki, amil zakat.

## ABSTRACT

### **Accountability and Transparency Of Zakat Institution and their Effect to Zakat Institution's Quality (Muzakki and Amil Zakat's Perspective)**

Rizky Khaerany  
Abdul Hamid Habbe  
Syarifuddin Rasyid

*This research aims to analyze the form of accountability and transparency of Dompot Dhuafa Sulsei and their effect to Quality of Dompot Dhuafa Sulsei. Research method used is quantitative where the data found is organized quantitatively to know the effect of accountability and transparency to quality of Dompot Dhuafa and to describe its accountability, transparency, and quality. Data used in this research were obtained from questionnaires (primer) and a few observations and interview with related parties. Research findings show that in muzakki perspective, Dompot Dhuafa Sulsei had been doing the accountability and transparency well, and its quality is good. Beside that, in amil zakat perspective, accountability ,transparency and quality are very good. Accountability and transparency had simultaneous effect to quality of Dompot Dhuafa Sulsei at 5 percent of significant. Partially, accountability and transparency affected quality significantly. Accountability and transparency had 60,2 percent effect to quality, while the rest of 39,8 percent affected by other variables.*

**Keyword:** *accountability, transparency, quality, Islam perspective, muzakki, amil zakat.*

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Tinjauan tentang Zakat .....	9
2.1.1 Definisi Zakat .....	9

2.1.2 Sumber Hukum Zakat .....	10
2.1.3 Syarat Objek Zakat .....	12
2.1.4 Jenis dan Objek Zakat .....	13
2.1.5 Penerima Zakat dan yang Bukan Penerima Zakat .....	20
2.1.6 Hikmah dan Manfaat Zakat .....	22
2.2 Tinjauan tentang Organisasi Pengelola Zakat .....	23
2.2.1 Definisi Organisasi Pengelola Zakat .....	23
2.2.2 Asas Organisasi Pengelola Zakat .....	24
2.2.3 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat .....	25
2.2.4 Tujuan Pengelolaan Zakat .....	26
2.2.5 Jenis Dana yang Dikelola Pengelola Zakat .....	26
2.3 Tinjauan tentang Akuntabilitas .....	28
2.3.1 Definisi Akuntabilitas .....	28
2.3.2 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam .....	28
2.4 Tinjauan tentang Transparansi .....	30
2.4.1 Definisi Transparansi .....	30
2.4.2 Transparansi dalam Perspektif Islam .....	31
2.5 Tinjauan tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah .....	32
2.5.1 Pengakuan dan Pengukuran .....	32
2.5.2 Penyajian .....	37
2.5.3 Pengungkapan .....	37
2.5.4 Laporan Keuangan Amil Zakat .....	39
2.5.4.1 Laporan Posisi Keuangan .....	39
2.5.4.2 Laporan Perubahan Dana .....	39
2.5.4.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan .....	41

2.6 Tinjauan tentang Kualitas .....	41
2.6.1 Definisi Kualitas.....	41
2.6.2 Indikator Kualitas Lembaga Amil Zakat .....	42
2.7 Kerangka Pemikiran .....	42
2.8 Hipotesis Penelitian.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	45
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
3.3 Populasi dan Sampel .....	46
3.3.1 Populasi .....	46
3.3.2 Sampel.....	46
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.4.1 Jenis Data .....	46
3.4.2 Sumber Data .....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	48
3.6.1 Definisi Variabel .....	48
3.6.2 Operasionalisasi Variabel.....	50
3.7 Instrumen Penelitian.....	52
3.7.1 Pengujian Instrumen Penelitian.....	57
3.7.1.1 Uji Validitas .....	57
3.7.1.2 Uji Reliabilitas .....	57
3.8 Teknik Analisis Data .....	58
3.8.1 Analisis Regresi Berganda .....	59
3.8.2 Uji Asumsi .....	59

3.8.2.1 Uji Normalitas .....	59
3.8.2.2 Uji Heterokedastitas.....	60
3.8.2.3 Uji Multikolinearitas.....	60
3.8.3 Uji Hipotesis .....	61
3.8.3.1 Uji t .....	61
3.8.3.2 Uji F .....	62
3.8.3.3 Koefisien Determinasi .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
4.1 Gambaran Singkat Perusahaan .....	64
4.2 Uji Validitas .....	64
4.3 Uji Reliabilitas .....	68
4.4 Deskripsi Karakteristik Responden .....	69
4.5 Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat .....	73
4.6 Transparansi Lembaga Amil Zakat .....	74
4.7 Kualitas Lembaga Amil Zakat .....	76
4.8 Analisis Statistik .....	78
4.8.1 Uji Asumsi .....	78
4.8.1.1 Uji Normalitas Data .....	78
4.8.1.2 Uji Heterokedastisitas .....	80
4.8.1.3 Uji Multikolinearitas .....	81
4.8.2 Analisis Regresi Linear Berganda .....	81
4.8.2.1 Koefisien Regresi Linear Berganda .....	82
4.9 Pengujian Hipotesis .....	83
4.9.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) .....	83
4.9.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	83

4.9.3 Koefisien Determinasi .....	84
4.10 Pembahasan .....	84
4.10.1 Akuntabilitas Dompot Dhuafa Sulsel .....	84
4.10.2 Transparansi Dompot Dhuafa Sulsel .....	88
4.10.3 Kualitas Dompot Dhuafa Sulsel .....	90
4.10.4 Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Lembaga Pengelola Zakat .....	91
BAB V PENUTUP .....	93
5.1 Kesimpulan .....	93
5.2 Saran .....	93
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	96
LAMPIRAN .....	99

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1	Objek Zakat dan Perhitungannya..... 14
3.1	Operasionalisasi Variabel ..... 50
3.2	Instrumen Penelitian ..... 52
3.3	Pengembangan Kuesioner ..... 54
4.1	Hasil Uji Validitas Data Muzakki Variabel $X_1$ (Akuntabilitas) ..... 65
4.2	Hasil Uji Validitas Data Amil Zakat Variabel $X_1$ (Akuntabilitas) ..... 65
4.3	Hasil Uji Validitas Data Muzakki Variabel $X_2$ (Transparansi) ..... 66
4.4	Hasil Uji Validitas Data Amil Zakat Variabel $X_2$ (Transparansi) ..... 66
4.5	Hasil Uji Validitas Data Muzakki Variabel Y (Kualitas) ..... 67
4.6	Hasil Uji Validitas Data Amil Zakat Variabel Y (Kualitas) ..... 67
4.7	Hasil Uji Reliabilitas Data Muzakki ..... 68
4.8	Hasil Uji Reliabilitas Data Muzakki ..... 68
4.9	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 69
4.10	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ..... 70
4.11	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ..... 70
4.12	Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan ..... 71
4.13	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Menjadi Muzakki ..... 72
4.14	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja ..... 72
4.15	Tanggapan Muzakki terhadap Variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) ..... 73
4.16	Tanggapan Amil Zakat terhadap Variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) ..... 73
4.17	Tanggapan Muzakki terhadap Variabel Transparansi ( $X_2$ ) ..... 74



4.18	Tanggapan Amil Zakat terhadap Variabel Transparansi ( $X_2$ ) .....	75
4.19	Tanggapan Muzakki terhadap Variabel Kualitas (Y) .....	76
4.20	Tanggapan Amil Zakat terhadap Variabel Kualitas (Y) .....	77
4.21	Hasil Uji Normalitas Data .....	78
4.22	Hasil Uji Heterokedastisitas .....	80
4.23	Hasil Uji Multikolinearitas .....	81
4.24	Ikhtisar Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	43
4.1 Grafik Normalitas Residual .....	79
4.2 Grafik Output Uji Heterokedastisitas .....	80

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam* dan para *khalifaurrasyidin*. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wassallam* mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai amil zakat sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam*:

“Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh Islam) bersabda : Engkau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil) yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) karena diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan). (HR Bukhari).

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam* telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan, dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai Organisasi Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat ((BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama, dan tersebar hampir di setiap tingkatan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan (Mahmudi, 2009 : 70). Berbeda dengan BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (UU No.23 Tahun 2011).

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia saat ini telah mengalami banyak kemajuan apabila dibandingkan dengan masa-masa awal berdirinya. Prof.Dr.Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa hingga tahun 2010, tercatat sebanyak 33 jumlah BAZ provinsi dan 429 BAZ tingkat kabupaten/kota, serta 4771 BAZ tingkat kecamatan. Di lain pihak, Menteri Agama juga telah mengukuhkan delapan belas LAZ tingkat nasional (Avisenna,2010).

Perhatian pemerintah terhadap Organisasi Pengelola Zakat pun cukup besar. Setelah menerbitkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2011, pemerintah kembali menerbitkan UU No.23 tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999. Pembentukan Undang-undang ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga optimalisasi zakat dapat tercapai. Selain itu, para ahli profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, juga turut memberikan sumbangsiah guna mencapai pengelolaan zakat yang baik dengan menerbitkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dengan harapan terwujudnya Organisasi Pengelola Zakat yang akuntabel dan transparan.

Pesatnya pertumbuhan Organisasi Pengelola Zakat ditengah besarnya potensi zakat yang ada merupakan sebuah langkah awal yang baik untuk

memperbaiki pengelolaan zakat. Abubakar dan Chaider (2006) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp. 5,1 triliun dalam bentuk barang dan Rp. 14,2 triliun dalam bentuk uang tunai. Selain itu, hasil survei yang dilakukan oleh *Public Interest Research and Advocacy Centre* (PIRAC) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia meningkat dari Rp 4,45 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 9,09 triliun pada tahun 2007. Fakhruddin dalam (Ramadhita, 2012) juga menyebutkan bahwa dalam penelitian terbaru BAZNAS pada tahun 2011, potensi zakat nasional mencapai Rp. 217 triliun yang terdiri dari Rp. 82,7 triliun potensi zakat rumah tangga, Rp. 2,4 triliun potensi zakat BUMN, dan Rp. 17 triliun potensi zakat tabungan.

Dalam Dialog Nasional yang bertema “Zakat, Infak, dan Sedekah Sebagai Solusi Mengatasi Krisis Ekonomi Bangsa”, pada tanggal 18 Juli 2011, Rini Supri Hartanti dari Dompot Dhuafa mengatakan bahwa potensi zakat berdasarkan penelitian yang dilakukan *Asian Development Bank* (ADB) mencapai 217 triliun rupiah. Sedangkan zakat yang terhimpun di Asosiasi Lembaga Zakat Indonesia baru mencapai 1,5 triliun rupiah (Nahaba, 2011).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa potensi zakat dan perkembangan Organisasi Pengelola Zakat cukup besar. Ironisnya, tidak semua potensi zakat terealisasi dan terdistribusi dengan baik karena Organisasi Pengelola Zakat tidak mampu mengumpulkan semua potensi zakat tersebut. Pada tahun 2011, jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS se-Indonesia adalah 39 miliar rupiah dari 217 triliun rupiah (baznas.or.id).

Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang

banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Rendahnya rasio penghimpunan zakat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Pemerintah belum menerapkan sistem akreditasi dan standar akuntansi publik untuk LAZ sehingga belum ada standar yang pasti bagi setiap LAZ dalam melaporkan kinerjanya secara keseluruhan di samping laporan keuangannya sehingga tingkat transparansi LAZ masih lemah (Jahar, 2010).
2. Hasil survei yang dilakukan PIRAC pada tahun 2007 menyebutkan bahwa terjadi penurunan penyaluran zakat oleh muzakki kepada BAZ dan LAZ dari 9% dan 1,5% pada tahun 2004 menjadi 6% dan 1,2% pada tahun 2007. Salah satu faktor penyebabnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ (PIRAC, 2007 : 2).

Pendapat di atas semakin diperkuat oleh survei nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Survei tersebut menunjukkan bahwa 97% masyarakat menginginkan LAZ bekerja secara akuntabel dan transparan, 90% meminta adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 90% menuntut publikasi laporan keuangan di media massa. Selanjutnya, 88% masyarakat merasa perlunya pendataan donatur. Selain itu, 75% masyarakat tidak ingin menyalurkan zakat ke lembaga zakat yang kurang dikenal akuntabilitasnya. Bahkan sebesar 63% masyarakat ingin mengetahui ke mana dana zakat diserahkan (demustaine.blogdetik.com).

Dari rincian di atas dapat kita lihat bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya optimalisasi zakat adalah rendahnya rasa percaya masyarakat terhadap kualitas pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat. Rasa kurang percaya terhadap amil zakat membuat muzakki lebih memilih untuk menghitung dan mendistribusikan sendiri zakatnya. Rasa kurang percaya ini didorong oleh pandangan masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi OPZ. Masyarakat menganggap bahwa akuntabilitas dan transparansi OPZ masih rendah. Padahal, dengan menyalurkan zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat, tingkat ketepatan pendistribusian zakat kepada mustahik lebih baik dibandingkan dengan penyaluran zakat secara individu, di mana muzakki terkadang salah menafsirkan siapa saja yang berhak menerima zakat.

Optimalisasi penghimpunan zakat akan bisa tercapai bila Organisasi Pengelola Zakat mampu menepis keraguan para muzakki mengenai kualitas pengelolaan zakat di Organisasi Pengelola Zakat. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pandangan muzakki dan amil zakat dan apakah akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kualitas Lembaga Amil Zakat. Oleh sebab itu, maka penulis mengajukan judul **"Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat)"**, dimana Dompot Dhuafa Sulsel menjadi objek penelitian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pandangan muzakki dan amil zakat mengenai akuntabilitas, transparansi, dan kualitas Dompot Dhuafa Sulsel ?
2. Apakah akuntabilitas dan transparansi keuangan mempengaruhi kualitas Dompot Dhuafa Sulsel?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan muzakki dan amil zakat mengenai akuntabilitas, transparansi, kualitas Dompot Dhuafa Sulsel
2. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan tranparansi Dompot Dhuafa Sulsel mempengaruhi kualitas Dompot Dhuafa Sulsel.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penulis menjadikan penelitian ini sebagai media untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan dan membandingkannya dengan realitas yang ada di lapangan untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta khazanah kepustakaan dan referensi untuk penelitan selanjutnya bagi seluruh civitas akademika khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**



1. Bagi Dompot Dhuafa Sulsel

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Dompot Dhuafa Sulsel mengenai bentuk LAZ yang akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas LAZ sehingga dapat mengoptimalkan potensi zakat yang ada.

2. Bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan mampu mendapat informasi mengenai kinerja LAZ dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka.

Bab ini mengemukakan tinjauan teori dan konsep yang mendukung penelitian, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan zakat dan pengelolaan zakat, dan definisi transparansi dan akuntabilitas dalam Islam, tinjauan tentang akuntansi zakat, serta tinjauan tentang kualitas.

Bab ini juga berisi kerangka pemikiran penulis dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian.

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

#### BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini menguraikan analisis data yang meliputi pandangan muzakki dan amil zakat mengenai akuntabilitas dan transparansi Dompot Dhuafa Sulsel dari sudut pandang muzakki dan amil zakat, dan analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas Dompot Dhuafa Sulsel.

#### BAB IV : Penutup.

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran atau rekomendasi serta keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan tentang Zakat

##### 2.1.1 Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki banyak arti. Ibnu 'Arabi menjelaskan pengertian zakat dalam beberapa istilah seperti *nama'* = kesuburan karena dengan zakat maka Allah akan mendatangkan kesuburan pahala, *thaharah* = kesucian karena zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa, *barakah* = keberkatan, dan juga *tazkiyah*, *tathhier* = mensucikan (Ash Shiddieqy, 2005:3). Dikatakan zakat karena dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkan diri dari segala kerusakan. Secara syar'i, zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu yang berhak menerima sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al Qur'an sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah (Syahatah, 2004 : 4).

Taqiyuddin Abu Bakar dalam bukunya *Kifayah al-Akhyar* mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Qardawi dalam *Faisal* (2011 : 244) menambahkan bahwa jumlah tersebut dikatakan zakat karena jumlah tersebut menambah kekayaan, membuatnya lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dari berbagai definisi zakat baik dari segi bahasa dan istilah, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dimana umat muslim diwajibkan untuk memberikan harta pada jumlah tertentu kepada yang memerlukan sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan Hadist.

Setelah mengetahui definisi zakat, ada baiknya jika kita membedakan antara zakat, infaq, dan sedekah. Seperti yang telah dipaparkan bahwa zakat diberikan pada orang tertentu dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu. Infaq berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Infaq terdiri atas infaq wajib seperti kafarat, nadzar serta zakat, dan infaq sunnah seperti infaq bencana alam, dan sebagainya. Sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas karena sedekah dapat berupa infaq, zakat, dan kebajikan (Ar Rahman, 2003 : 8).

### **2.1.2 Sumber Hukum Zakat**

#### **1. Al Qur'an**

Kata zakat dalam Al Qur'an disebutkan sebanyak tiga puluh kali, delapan diantaranya terdapat dalam surah Makiyah. Kata zakat disandingkan dengan kata shalat sebanyak 28 kali (Ash Shiddieqy, 2005 : 4). Dari jumlah ini, dapat kita interpretasikan bahwa perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat

Beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat dan instruksi pelaksanaannya, antara lain :

#### **a. QS. Al Bayyinah**

*"Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus."* (QS. Al Bayyinah : 5).

b. QS. At Taubah

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. At Taubah : 103).

c. QS. Al Isra

*“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”* (QS. Al Isra : 26).

2. Hadits

Adapun hadits yang menjelaskan mengenai perintah zakat antara lain:

a. Hadits riwayat Abu Hurairah

*Rasulullah bersabda, “Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.”* (HR. Bukhari)

b. Hadits riwayat Muslim

*Rasulullah bersabda, “Tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambanya.”*

c. Hadits riwayat Bukhari

*Rasulullah bersabda, “Dan jika jumlah kambing gembalaan seseorang mencapai 40 ekor kurang satu, maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai kapanpun. Zakat atas emas murni (riqqah) adalah seper empat dari seper sepuluh, jika tidak memiliki emas murni kecuali sekadarnya, maka tidak ada zakatnya hingga kapan pun.”*

3. Ijma' Ulama

Pendapat para ulama, baik yang menuntut ilmu secara langsung dari Rasulullah maupun tidak merupakan salah satu sumber hukum. Para ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban sehingga mengingkarinya berarti kafir.

### 2.1.3 Syarat Objek Zakat

Tidak semua harta kekayaan yang dimiliki merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh harta kekayaan untuk kemudian dinyatakan sebagai objek zakat, yaitu :

#### 1. Halal

Harta yang akan dizakatkan harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal, dalam hal ini sesuai dengan tuntunan syariah. Sebagaimana perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. Al Baqarah ayat 267 yang artinya ;

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

#### 2. Milik penuh

Harta yang dizakatkan haruslah merupakan milik pribadi muzakki, dimana muzakki memiliki hak untuk menyimpan, memakai, dan mengelolanya, dan di dalamnya tidak terdapat hak orang lain.

#### 3. Berkembang

Beberapa ulama menyebutnya sebagai harta yang produktif, artinya harta tersebut senantiasa bertambah baik secara nyata atau tidak. Bertambah secara nyata adalah harta yang bertambah karena penggunaan aset, atau perdagangan, baik oleh diri muzakki sendiri atau melalui orang lain. Bertambah secara tidak nyata maksudnya harta tersebut berpotensi untuk bertambah baik (Ar Rahman, 2003 : 22).

#### 4. Cukup nisab

Harta yang dizakatkan harus mencapai nisab, atau jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban untuk dizakatkan (Ash Shiddieqy, 2005 : 37).

#### 5. Cukup Haul

Harta yang wajib zakat harus melewati haul atau satu tahun sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam,* "Tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun"(HR Ad-Daruquthni dan Baihaqi). Namun zakat pertanian, buah-buahan, rikaz, dan sejenisnya dizakati pada saat panen atau saat mendapatkannya (Ash-Syahatah, 2004 : 11).Hal ini sejalan dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. Al An'am ayat 141 yang artinya, "Dan hendaklah kamu serahkan haknya waktu pemetongan".

#### 6. Bebas dari Utang

Zakat hanya dikenakan pada orang yang telah bebas dari hutang karena orang yang memiliki hutang (*gharimin*) termasuk ke dalam orang yang wajib dizakati. Harta yang dizakati harus bersih dari hutang.Hal ini digambarkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam,*"Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan atau ia mempunyai utang, maka utang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat."(HR. Bukhari).

#### **2.1.4 Jenis dan Objek Zakat**

Berdasarkan jenisnya, zakat terdiri atas dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada umat muslim pada bulan Ramadhan, tepatnya pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan dan lebih utama di bayarkan sebelum shalat Idul Fitri.

Zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat beserta tanggungannya. Syarat wajib zakat fitrah adalah mereka yang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan tanggungannya pada saat hari raya. Zakat ini tidak mengenal nisab dan dibayar sebesar satu *sha'* atau setara dengan 3,5 liter (2,5 kg) makanan pokok masyarakat.

Jenis zakat yang kedua adalah zakat harta. Zakat harta adalah zakat atas kekayaan yang dapat dibayarkan kapan saja asalkan objek zakat telah memenuhi syarat. Zakat ini mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi) yang memiliki perhitungan sendiri-sendiri (Nurhayati dan Sri, 2011).

Adapun harta kekayaan yang menjadi objek zakat serta cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Objek Zakat dan Perhitungannya

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
<b>I. Tumbuhan</b>					
1	Padi	815 kg beras atau 1481 kg gabah	5%-10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras.



Lanjutan Tabel 2.1

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
2	Biji-bijian, jagung, kacang kedelai.	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hambali, yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut mazhab Syafi'i, yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
3	Tanaman hias; anggrek dan segala jenis bunga-bunga	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap panen	Menurut mazhab hanafi wajib dizakati tanpa batas nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%)
4	Rumput-rumputan; rumput hias, tebu, bambu, dan sebagainya	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap panen	Sda
5	Buah-buahan; kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan durian, dan sebagainya	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap panen	Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi, selain kurma, dan anggur kering (kismis), wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis

Lanjutan Tabel 2.1

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
6	Sayur-sayuran; bawang, wortel, cabe, dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5%/10%	Tiap panen	Sda.
7	Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nisab padi	5%/10%	Tiap panen	
<b>II. Emas &amp; Perak</b>					
1	Emas murni	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Al Qardawi, nisabnya senilai 85 gr.
2	Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak wajib dizakati.
3	Perak	Senilai 642 gr perak	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gr.
4	Perhiasan perabotan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gr perak	2,5%	Tiap tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak wajib dizakati.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
5	Logam selain emas dan perak, seperti platina, dan	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan).
6	Batu permata, seperti intan berlian, dan sebagainya	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
<b>III. Perusahaan, Perdagangan, dan Jasa</b>					
1	Indutstri seperti semen, pupuk, textil, dan sebagainya	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Al Qardawi, nisabnya senilai 85 gr.
2	Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dan sebagainya	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
3	Perdagangan ekspor, kontraktor, real estate, percetakan/ supermarket, dan sebagainya	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
4	Jasa; konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, perdagangan.	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda

Lanjutan Tabel 2.1

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
5	Pendapatan gaji, honorarium jasa produksi, lembur, dan sebagainya.	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
6	Usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
7	Uang simpanan, deposito, tabanas, taska, simpeda, simaskot, tahapan, giro, dan sebagainya,	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
<b>IV. Binatang Ternak</b>					
1	Kambing, domba, dan kacang	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun / kacang umur tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun
		121-200 ekor	1 ekor domba/ kacang umur 2 tahun	Tiap tahun	
2	Sapi, kerbau	30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor	1 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 2 tahun 2 ekor umur 1 tahun 2 ekor umur 2 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun

Lanjutan Tabel 2.1

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
3	Kuda	Sama dengan sapi/kerbau	Sama dengan sapi/kerbau	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak wajib zakat.
<b>V. Tambang &amp; Harta Terpendam</b>					
1	Tambang emas	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	
2	Tambang perak	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	
3	Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dan sebagainya.	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi, wajib dizakati apabila diperdagangkan (masuk kategori zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 20%.
4	Tambang batu, seperti batu bara, marmar, dan sebagainya.	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).

Lanjutan Tabel 2.1

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
5	Tambang minyak gas	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Sda
6	Harta terpendam (rikaz)	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib zakat. Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.
<b>VI. Zakat Fitrah</b>					
1	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri		2,5 kg	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 kg. Menurut Mahmud Yunus, kadarnya, 2,5 kg

(Sumber: <http://www.bazkabmalang.org>)

### 2.1.5 Penerima Zakat dan yang Bukan Penerima Zakat

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (*gharimin*), untuk jalan Allah (*fii sabilillah*), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At Taubah : 60)

Berdasarkan penggalan ayat di atas, kita dapat melihat bahwa terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu :

1. Fakir

Fakir adalah golongan yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

2. Miskin

Miskin adalah golongan yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan tanggungannya

3. *'Amil*

*'Amil* adalah orang yang ditunjuk dan bekerja mengurus segala hal yang terkait dengan zakat seperti mendata mustahik dan muzakki, mengurus, menjaga, dan mengatur administrasi zakat serta menyalurkan zakat ke mustahik.

4. *Muallaf*

*Muallaf* adalah golongan yang di dalam hatinya ada harapan dan kecenderungan untuk memeluk Islam, orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap kaum muslim, dan orang yang baru memeluk agama Islam.

5. *Riqab*

*Riqab* adalah budak yang tidak memiliki harta dan ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang dianiaya dan tidak diperlakukan dengan baik. Mencakup juga muslim yang ditawan oleh kaum kafir.

6. *Gharimin*

*Gharimin* adalah orang yang memiliki hutang, dan terpaksa memiliki hutang yang tidak digunakan untuk berbuat maksiat, namun tidak mampu untuk mengembalikan hutang tersebut.

### 7. *Fii Sabilillah*

*Fii Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini bukan hanya yang sekedar ikut berperang secara fisik untuk membela Agama Islam, namun juga mereka yang berperan aktif untuk menyebarkan Islam seperti membangun masjid, memberikan pengajaran agama, dan sebagainya.

### 8. *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh (*musafir*) dan perjalanannya itu bukan untuk kemaksiatan, namun untuk hal yang baik seperti mencari rezeki, mencari ilmu, melaksanakan ibadah, dan berperang di jalan Allah.

Adapun orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat adalah :

1. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan."(HR. Bukhari)
2. Orang yang masih kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, termasuk di dalamnya hamba sahaya.
3. Orang kafir
4. Orang yang berada dalam tanggungan wajib zakat.
5. Keturunan Rasulullah. sebagaimana sabda Rasulullah, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)."(HR. Muslim).

#### **2.1.6 Hikmah dan Manfaat Zakat**

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. At Taubah ayat 103, yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka."



Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman (2003) menyebutkan bahwa hikmah dikeluarkannya perintah zakat adalah :

1. Mampu memperbaiki kedudukan masyarakat dari segi moral dan material karena melalui pendistribusian zakat, maka setiap anggota masyarakat akan menjadi satu sehingga persaudaraan antar muslim semakin kuat.
2. Membersihkan jiwa dari sifat kikir dan *bakhil*.
3. Dapat menjadi benteng keamanan dalam sistem ekonomi Islam sekaligus menjadi stabilisator dalam kehidupan sosial.
4. Merupakan penyebab turunnya rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Ditinjau dari sisi ekonomi, zakat dapat merangsang pemilik harta untuk untuk senantiasa berbuat amal kebajikan dan semakin giat dalam memproduksi karena semakin banyak harta yang dimiliki, semakin besar zakat yang harus dikeluarkan, dan semakin besar ridha yang akan didapatkan. Hal ini tentunya secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

## **2.2 Tinjauan tentang Organisasi Pengelola Zakat**

### **2.2.1 Definisi Organisasi Pengelola Zakat**

Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan *shadaqah*, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa ,”Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.” Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

### **2.2.2 Asas Organisasi Pengelola Zakat**

Sebagai sebuah organisasi, Organisasi Pengelola Zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas Organisasi Pengelola Zakat adalah :

1. Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Organisasi Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. Amanah. Organisasi Pengelola Zakat haruslah menjadi organisasi yang dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan. Organisasi Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, Organisasi Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
5. Kepastian hukum. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

7. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

### **2.2.3 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat**

Sudewo dalam Mahmudah (2007) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua lembaga yang bersifat yayasan namun karakteristiknya berbeda, yaitu lembaga nirlaba dan lembaga *not for profit*. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga.

Melihat tugas dan fungsi Organisasi Pengelola Zakat, jelaslah bahwa Organisasi Pengelola Zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba. Olehnya itu, Organisasi Pengelola Zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu :

1. Sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada OPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
3. Kepemilikan OPZ tidak sama dengan organisasi bisnis. OPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik ummat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika OPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun, sebagai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka OPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam
2. Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.

#### **2.2.4 Tujuan Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah OPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, OPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

#### **2.2.5 Jenis Dana yang Dikelola Organisasi Pengelola Zakat**

OPZ menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu :

a. Dana Zakat

Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh OPZ, yaitu dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu. Sedangkan dana zakat dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim, dan sebagainya.

b. Dana Infaq/Shadaqah

Seperti dana zakat, dana infaq/shadaqah terdiri atas dana infaq/shadaqah umum dan dana infaq/shadaqah khusus. Dana infaq/shadaqah umum adalah dana yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa persyaratan apapun. Sedangkan dana infaq/shadaqah dikhususkan adalah dana yang diberikan para donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

c. Dana Waqaf

Waqaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik.

d. Dana Pengelola

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari :

1. Hak amil dari dana zakat
2. Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
3. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

## **2.3 Tinjauan tentang Akuntabilitas**

### **2.3.1 Definisi Akuntabilitas**

Secara umum, akuntabilitas dapat dipandang sebagai hubungan yang meliputi 'pemberian dan penerimaan' alasan atas sebuah tindakan dimana setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak untuk meminta dan memberi penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima dan dilakukan. Sehingga, akuntabilitas adalah sebuah wujud tanggung jawab perusahaan dan hak pemegang kepentingan (Rahman, 1998 : 57).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan sebagai wujud tanggung jawab organisasi (Grey et. al., 1996 dalam Kholmi ,2012 : 67).

Dari berbagai definisi akuntabilitas yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan oleh pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu.

### **2.3.2 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta, Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah. Allah berfirman dalam QS. An Nisaa' Ayat 30 yang artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini mengandung arti bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan dalam melaksanakan amanah tersebut, penerima amanah harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran (Mahmud dalam Kholmi, 2012). Allah juga berfirman dalam QS. Fathir ayat 39 yang artinya “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi.” Ini berarti manusia diperintahkan sebagai khalifah untuk mengelola bumi dan melaksanakan perintahnya. Khalifah artinya pengembal amanah mulia dari Allah. Amanah ini kemudian harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al Faruqi dalam Kholmi (2012) menegaskan bahwa tanggung jawab adalah implikasi keimanan.

Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana *Muhtasib* (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai (Tapanjeh, 2009 : 257).

Triwuyono dalam Kholmi (2012 : 7) mengemukakan konsep akuntabilitass diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas yaitu Allah sebagai pemberi amanah dan *principle* tertinggi, manusia, dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pertanggungjawaban terhadap manusia yang lain sebesar pertanggungjawabannya terhadap alam atau lingkungan. Namun, akhir dan tujuan utama dari kedua pertanggungjawaban tersebut adalah Allah. Tapanjeh (2009 : 257) mengemukakan konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah :

1. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan syariat Islam
3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Rahman (1998) juga menambahkan bahwa dalam Islam, akuntabilitas berarti bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Selain itu, akuntabilitas juga berarti setiap orang harus menerima semua kewajiban dan hak sesuai dengan untuk apa mereka diberikan amanah. Ketika seseorang menggunakan kemampuannya untuk kepentingan diluar dari tujuan utama atas pemberian amanah tersebut, maka ia telah gagal dalam mempertanggungjawabkan amanahnya. Akuntabilitas harus dibarengi dengan pengendalian yang baik yang sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dan penerima amanah.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan yang dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan umat dan syariat.

## **2.4 Tinjauan tentang Transparansi**

### **2.4.1 Definisi Transparansi**

Mardiasmo dalam Maryati (2012) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.



KNKG (2006 : 5) menyatakan bahwa transparansi adalah suatu keadaan dimana perusahaan mampu menyediakan informasi material dan relevan terkait dengan perusahaan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemegang kepentingan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi, termasuk prosedur, dan keputusan yang diambil oleh organisasi dalam pelaksanaan urusan publik atau kegiatannya.

#### **2.4.2 Transparansi dalam Perspektif Islam**

Tapanjeh (2009 : 563) mengemukakan bahwa konsep transparansi dalam Islam adalah :

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

## 2.5 Tinjauan tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (PSAK 109)

### 2.5.1 Pengakuan dan Pengukuran

#### a. Zakat

##### 1) Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlahnya, namun jika diterima dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

Jurnal :

(a) <i>Dr. Kas-Dana Zakat</i>	xxx	
<i>Dr. Aset Nonkas (nilai wajar)-Dana Zakat</i>	xxx	
<i>Kr. Dana Zakat</i>		xxx

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian Nonamil.

Jurnal :

(b) <i>Dr. Dana - Zakat</i>	xxx	
<i>Kr. Dana Zakat – Amil</i>		xxx
<i>Kr. Dana Zakat – Nonamil</i>		xxx

Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai Dana Zakat – Nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee*, maka diakui sebagai penambah Dana Amil.

Jurnal :

(c) <i>Dr. Kas-Dana Zakat</i>	xxx	
<i>Kr. Dana Zakat - Nonamil</i>		xxx

## 2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :

- (a) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil zakat

<i>Dr. Dana Zakat – Nonamil</i>	xxx	
<i>Kr. Aset Nonkas</i>		xxx

- (b) Kerugian dan pengurang dana zakat, jika disebabkan oleh kelalaian amil zakat

<i>Dr. Dana – Amil - Kerugian</i>	xxx	
<i>Kr. Aset Nonkas</i>		xxx

## 3) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang zakat sebesar :

- (a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas

<i>Dr. Dana Zakat – Nonamil</i>	xxx	
<i>Kr. Kas – Dana Zakat</i>		xxx

- (b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas

<i>Dr. Dana Zakat – Nonamil</i>	xxx	
<i>Kr. Aset Nonkas – Dana Zakat</i>		xxx

### b. Infaq dan Sedekah

### 1) Pengakuan Awal

Penerimaan infak'sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak'sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui, diakui sebesar jumlah diterima. Jika diterima dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

Jurnal :

(a)	<i>Dr. Kas - Dana Infak/sedekah</i>	<i>xxx</i>	
	<i>Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) – lancar – Dana Infak</i>	<i>xxx</i>	
	<i>Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) – Tidak Lancar</i>		
	<i>– Dana Infak</i>	<i>xxx</i>	
	<i>Kr. Dana Infak/sedekah</i>		<i>xxx</i>

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian Nonamil, dalam hal ini penerima infak/sedekah.

Jurnal :

(b)	<i>Dr. Dana – Infak/Sedekah</i>	<i>xxx</i>	
	<i>Kr. Dana Infak/sedekah - Amil</i>		<i>xxx</i>
	<i>Kr. Dana Infak/sedekah – Nonamil</i>		<i>xxx</i>

### 2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Penerimaan infak dapat berupa kas dan aset nonkas dapat dikelompokkan dalam aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil

dan diamankan untuk dikelola, dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Aset nonkas lancar dinilai sebesar harga perolehan dan aset nonkas-tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

- (a) *Dr. Dana Infak/sedekah – Nonamil* xxx  
*Kr. Akumulasi Penyusutan Aset Nonlancar* xxx

Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai :

- (b) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil  
*Dr. Dana Infak/sedekah – Nonamil* xxx  
*Kr. Aset Nonkas – Dana Infak/sedekah* xxx

- (c) Kerugian dan pengurang dana infak/sedekah, jika disebabkan oleh kelalaian amil

- Dr. Dana Infak/sedekah – Kerugian* xxx  
*Kr. Aset Nonkas – Dana Infak/sedekah* xxx

Sebelum disalurkan, dana infak/sedekah dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

- (d) *Dr. Kas/Piutang – Infak/sedekah* xxx  
*Kr. Dana Infak/sedekah* xxx

### 3) Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar::

- (a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas

*Dr. Dana Infak/sedekah – Nonamil* xxx

*Kr. Kas – Dana Infak/sedekah* xxx

(b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas

*Dr. Dana Infak/sedekah – Nonamil* xxx

*Kr. Aset Nonkas – Dana Infak/sedekah* xxx

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jurnal:

(c) *Dr. Dana Infak/sedekah – Nonamil* xxx

*Kr. Kas – Dana Infak/sedekah* xxx

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Jurnal:

(d) *Dr. Piutang - Dana Infak/sedekah* xxx

*Kr. Kas – Dana Infak/sedekah* xxx

### **c. Dana Nonhalal**

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau tidak diinginkan oleh entitas syariah karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil dan disalurkan sesuai dengan syariah.

### **2.5.2 Penyajian**

Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhala secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

### **2.5.3 Pengungkapan**

#### **a. Zakat**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik.
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi :
  1. Sifat hubungan istimewa
  2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

#### **b. Infak/sedekah**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan pembagian antara dana amil dan nonamil atas penerimaan infak/sedekah , seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
2. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas
3. Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
4. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di atas diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
7. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
8. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi :
  1. Sifat hubungan istimewa
  2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

Selain itu, amil juga mengungkapkan hal berikut :



1. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan serta penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
2. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah.

## 2.5.4 Laporan Keuangan Lembaga Amil

### 2.5.4.1 Laporan Posisi Keuangan

**Laporan Posisi Keuangan  
BAZ XXX  
Per 31 Desember 20X1**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset lancar :	xxx	Kewajiban jangka pendek :	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban jangka panjang	
		Imbalan kerja jangka panjang	<u>Xxx</u>
		<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>Xxx</b>
Aset tidak :			
Aset tetap	xxx	Saldo dana :	
		Dana zakat	Xxx
		Dana infak/sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		Dana nonhalal	<u>Xxx</u>
		<b>Jumlah saldo dana</b>	<b>Xxx</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	<b>Xxx</b>

### 2.5.4.2 Laporan Perubahan Dana

**Laporan Perubahan Dana  
BAZ XXX  
Per 31 Desember 20X1**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT:</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana zakat</b>	<b>xxx</b>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</b>	<b>xxx</b>
<b>Penyaluran :</b>	

Fakir miskin	xxx
Riqab	xxx
Gharim	xxx
Muallaf	xxx
Sabilillah	xxx
Ibnu Sabil	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penyaluran dana zakat</b>	<b>xxx</b>
<b>Surplus/defisit (Penerimaan – penyaluran)</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>xxx</b>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH:</b>	
<b>Penerimaan</b>	xxx
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Hasil Pengelolaan	<b>xxx</b>
<b>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</b>	
<b>Penyaluran :</b>	xxx
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	
Alokasi pemanfaatn aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</b>	<b>xxx</b>
<b>Surplus/defisit (Penerimaan – penyaluran)</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo Akhir</b>	
<b>DANA AMIL:</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	<u>xxx</u>
Penerimaan lainnya	<b>xxx</b>
<b>Jumlah penerimaan dana amil</b>	
<b>Penggunaan :</b>	xxx
Beban pegawai	xxx
Beban penyusutan	<u>xxx</u>
Beban umum dan admistrasi lainnya	<b>xxx</b>
<b>Jumlah penggunaan dana amil</b>	<b>xxx</b>
<b>Surplus/defisit (Penerimaan – penyaluran)</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo Akhir</b>	
<b>DANA NONHALAL:</b>	
<b>Penerimaan</b>	xxx
Bunga bank	xxx
Jasa giro	<u>xxx</u>
Penerimaan nonhala lainnya	<b>xxx</b>
<b>Jumlah penerimaan dana nonhalal</b>	

Penggunaan	xxx
Jumlah penggunaan dana nonhala	xxx
Surplus/defisit (Penerimaan – penyaluran)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx

### 2.5.4.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
BAZ XXX  
Per 31 Desember 20X1**

Ket.	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Ak. Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)						
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal rumah sakit)						

## 2.6 Tinjauan tentang Kualitas

### 2.6.1 Definisi Kualitas

Menurut ISO 9000, kualitas adalah keseluruhan fitur dan karakteristik dari suatu produk dan jasa yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tersirat dan tersurat. Sedangkan menurut Lovelock dalam Laksana (2008 :

88) kualitas adalah tingkat mutu yang diharapkan, dan pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Dari definisi-definisi di atas, kita dapat melihat bahwa kualitas adalah kemampuan produk atau jasa atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang terlibat di dalamnya. Jika dihubungkan dengan Lembaga Amil Zakat, maka kualitas LAZ adalah kemampuan lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para stakeholdernya, terutama muzakki dan mustahik.

### **2.6.2 Indikator Kualitas Lembaga Amil Zakat**


Mahmudi (2009) mengemukakan bahwa, lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap *responsive* terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan alam sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena social yang terjadi, Selain itu, seluruh organ organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam.

### **2.7 Kerangka Pemikiran**

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi amanah, dalam hal ini adalah Lembaga Amil Zakat, kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban ini berupa bentuk pelaporan atas segala aktivitas dan kegiatan Lembaga Amil Zakat, utamanya mengenai aliran dana zakat atau laporan keuangan Lembaga Amil Zakat.

Pertanggungjawaban sebuah lembaga harus didukung dengan sifat keterbukaan organisasi atau lembaga. Sifat keterbukaan inilah yang kita kenal dengan transparansi.

Semakin akuntabel dan transparan sebuah Lembaga Amil Zakat, maka asimetri informasi akan semakin berkurang dan kualitas LAZ, akan semakin membaik. Dengan demikian, kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat akan meningkat.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.8 Hipotesis Penelitian

Hasil survei yang dilakukan PIRAC pada tahun 2007 menyebutkan bahwa terjadi penurunan penyaluran zakat oleh muzakki kepada BAZ dan LAZ dari 9% dan 1,5% pada tahun 2004 menjadi 6% dan 1,2% pada tahun 2007. Salah satu faktor penyebabnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ (PIRAC, 2007 : 2).

Selain itu, survei nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Survei tersebut menunjukkan bahwa 97% masyarakat menginginkan LAZ bekerja secara akuntabel dan transparan, 90%

meminta adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 90% menuntut publikasi laporan keuangan di media massa. Selanjutnya, 88% masyarakat merasa perlunya pendataan donatur. Selain itu, 75% masyarakat tidak ingin menyalurkan zakat ke lembaga zakat yang kurang dikenal akuntabilitasnya. Bahkan sebesar 63% masyarakat ingin mengetahui ke mana dana zakat diserahkan ([demustaine.blogdetik.com](http://demustaine.blogdetik.com)).

Dari rincian di atas dapat kita lihat bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya optimalisasi zakat adalah rendahnya rasa percaya masyarakat terhadap kualitas Organisasi Pengelola Zakat. Rasa kurang percaya ini didorong oleh persepsi masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi OPZ. Masyarakat menganggap bahwa akuntabilitas dan transparansi OPZ masih rendah.

Penelitian ini menggunakan persepsi muzakki dan amil zakat untuk melihat pengaruh akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kualitas OPZ.

Olehnya itu, dalam penelitian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

Ha : Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh terhadap kualitas Lembaga Amil Zakat.